



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN ANGELINE DI BALI)

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF MURDER CRIMES (CASE STUDY OF ANGELINE'S MURDER IN BALI)

Nindyannisa Erly Setiawan^{1*}, Melviano Imam Mulya Mallape², Ryan Zefanya
Keliat³, Renata Shaquilla Purwan⁴, Muhammad Rafif Andaru Zumar⁵

^{1*}Universitas Pancasila, Email : nindysetiwan08@gmail.com

²Universitas Pancasila, Email : melviano@gmail.com

³Universitas Pancasila, Email : Renatashaquilla@gmail.com

⁴Universitas Pancasila, Email : owryankel@gmail.com

⁵Universitas Pancasila, Email : andaruzumar@gmail.com

*email koresponden: nindysetiwan08@gmail.com

Abstract

Fatal domestic child abuse remains a pervasive legal and social challenge within the Indonesian context. This study addresses this crisis by dissecting the application of material criminal law to the perpetrators involved in the high-profile Angeline child murder case in Denpasar, Bali, specifically examining how the Indonesian Criminal Code (KUHP) synchronizes with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Through a normative legal research framework utilizing both statutory and conceptual lenses, the study analyzes secondary judicial data from the Denpasar District Court judgment. The analysis reveals that the maximum criminal penalty was rightfully leveraged against the prime offender (dader) due to the verified presence of premeditated intent (opzet met voorbedachte rade) under Article 340 of the Criminal Code. In reaching this verdict, the bench accounted for domestic hierarchy, parental legal responsibilities, and surrounding sociological dynamics. Consequently, the integration of these legal statutes effectively establishes the law as both an expression of protective standards and a vehicle for preventive justice.

Keywords: Child Protection, Child Murder, the Angeline Case, Legal Harmonization.

Abstrak

Kekerasan terhadap anak, khususnya yang berujung pada kematian di lingkup domestik, tetap menjadi isu krusial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pembunuhan anak dalam kasus Angeline di Denpasar, Bali, serta mengkaji bentuk sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), studi ini membedah data sekunder yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan sanksi pidana maksimum berdasarkan pemenuhan unsur subjektif “kesenjangan dengan rencana terlebih dahulu”(opzet met voorbedachte rade) sesuai Pasal 340 HUKP bagi pelaku utama (dader), dengan mempertimbangkan hubungan kekuasaan dalam domestik, kewajiban hukum orang tua, serta faktor sosiologis lingkungan. Sinkronisasi instrumen hukum terwujud melalui penempatan hukum sebagai manifestasi norma perlindungan sekaligus instrumen keadilan preventif.



Kata kunci: Perlindungan Anak, Pembunuhan Anak, Kasus Angeline, Sinkronisasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak, khususnya dalam konteks domestik, merupakan isu yang mendesak dan kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan yang berujung pada kematian, seperti kasus Angeline di Bali, telah menarik perhatian masyarakat luas dan pemerintah. Kasus Angeline menggambarkan tidak hanya kegagalan sistem perlindungan anak, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam penegakan hukum dan kesadaran sosial mengenai hak-hak anak.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan, dengan banyaknya laporan yang tidak terverifikasi dan penanganan yang tidak optimal oleh lembaga terkait. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Kasus Angeline, yang terjadi pada tahun 2015, adalah contoh nyata di mana seorang anak berusia 8 tahun ditemukan tewas setelah mengalami penganiayaan yang berkepanjangan oleh orang tuanya. Kasus ini menciptakan gelombang protes di masyarakat dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak yang ada.

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak psikologis, emosional, dan sosial dari kekerasan dapat bertahan seumur hidup, mempengaruhi perkembangan anak dan potensi mereka di masa depan. Oleh karena itu, ada urgensi yang mendesak untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan holistik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai kekerasan terhadap anak, masih terdapat celah yang signifikan dalam literatur yang ada. Banyak studi yang berfokus pada prevalensi dan faktor risiko kekerasan, namun sedikit yang mengeksplorasi bagaimana sistem perlindungan anak bekerja dalam praktik, serta analisis kasus-kasus spesifik yang menunjukkan kegagalan sistem. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam temuan yang ada, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang ada tidak cukup efektif dalam mencegah kekerasan, sementara yang lainnya mengabaikan peran masyarakat dan konteks budaya dalam mempengaruhi perilaku kekerasan.

Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kasus Angeline secara mendalam, meninjau sistem perlindungan anak yang ada di Indonesia, serta menggali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan dalam menangani kasus tersebut. Dengan pendekatan metodologis baru yang meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan mendalam mengenai situasi kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak,



dengan demikian dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di masa mendatang. Dengan memahami lebih jauh tentang kasus Angeline dan konteksnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan dan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendapat perlindungan penuh dari orang dewasa di sekitarnya. Namun kenyataan di lapangan jauh dari kondisi itu kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius yang belum tertangani secara memadai di Indonesia. WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan buruk secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi yang mengancam kesehatan dan perkembangan anak (WHO, 2020). Dampaknya tidak berhenti pada luka fisik; trauma psikologis yang ditimbulkan bisa berlangsung bertahun-tahun dan menghambat tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Data KPAI mencatat lebih dari 26.000 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2016 hingga 2020, sementara SIMFONI PPA Kementerian PPPA mencatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 (KemenPPPA, 2021). Angka ini pun diyakini masih jauh lebih rendah dari kondisi riil di lapangan, mengingat banyak kasus tidak pernah dilaporkan karena rasa malu, ketakutan, atau ketidaktahuan korban dan keluarga tentang hak-hak yang mereka miliki. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 70–80% kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dekat oleh korban, termasuk orang tua kandung maupun orang tua angkat (Noviana, 2015).

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya sudah punya landasan yang cukup kuat untuk melindungi anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahkan mengancam pidana penjara hingga 15 tahun bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Masalahnya ada di tataran implementasi: pembuktian yang sulit, pengawasan sosial yang lemah, dan akses layanan pemulihan bagi korban yang masih sangat terbatas (Soetedjo & Ratih, 2016).

Salah satu kasus yang paling mengusik kesadaran publik Indonesia adalah pembunuhan Angeline di Denpasar, Bali, tahun 2015. Angeline, anak perempuan berusia delapan tahun, dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe, pada 16 Mei 2015. Setelah pencarian sekitar tiga minggu, pada 10 Juni 2015 polisi menemukan jasad Angeline terkubur sedalam sekitar 1,5 meter di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, bersama sejumlah benda seperti boneka dan tali plastik. Hasil autopsi di RS Sanglah mengonfirmasi adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang mengindikasikan pembunuhan.

Penyelidikan menetapkan Margriet Christina Megawe sebagai tersangka utama. Ia didakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar menarik perhatian luas bukan semata karena brutalitas tindakannya, melainkan karena pelakunya adalah orang tua angkat yang seharusnya melindungi korban. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Margriet, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali.

Kasus Angeline membuka sejumlah kelemahan nyata dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Pertama, mekanisme pengawasan terhadap anak yang diasuh keluarga angkat oleh



Dinas Sosial maupun KPAI terbukti tidak berjalan. Kedua, masyarakat dan lingkungan sekitar tidak peka atau tidak berani melaporkan tanda-tanda kekerasan yang sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Ketiga, kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga sosial dalam mendeteksi indikasi kekerasan terhadap anak sejak dini masih sangat terbatas (Gosita, 2004; Suyanto, 2010). Ada jarak yang nyata antara apa yang tertulis dalam undang-undang dan apa yang terjadi di lapangan.

Persoalan kekerasan terhadap anak tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Dibutuhkan kerja bersama dari berbagai pihak pembuat kebijakan, aparat hukum, lembaga sosial, hingga masyarakat. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak dengan menjadikan kasus pembunuhan Angeline sebagai studi kasus, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia, agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan anak dalam kasus Angeline di Bali, sekaligus mengkaji sinkronisasi antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana terhadap anak. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 816/Pid.B/2015/PN Dps yang menjadi putusan pokok dalam kasus pembunuhan Angeline. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, teori kekerasan dalam rumah tangga, serta teori differential association dalam kriminologi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis melalui interpretasi hukum, pengelompokan data berdasarkan permasalahan penelitian, dan pengkajian kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret pembunuhan



Angeline di Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak dalam Kasus Angeline di Bali Kasus pembunuhan Angeline di Bali merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang mengundang perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Dalam peristiwa ini, korban merupakan anak di bawah umur yang semestinya memperoleh perlindungan serta kasih sayang dari lingkungan keluarganya. Namun demikian, pada kenyataannya korban mengalami kekerasan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawanya. Dari perspektif hukum, pelaku dalam kasus pembunuhan Angeline dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pembunuhan berencana. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Di samping menerapkan KUHP, aparat penegak hukum juga menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Dalam Pasal 76C diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul Masalah Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan suatu upaya yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya guna mendukung perkembangan dan pertumbuhannya secara normal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan kepada anak, terutama dari tindakan kekerasan. Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap korban sebelum korban meninggal dunia serta upaya menyembunyikan jasad korban di halaman belakang rumah pelaku. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati kepada Margriet Christina Megawe sebagai pelaku utama.

Menurut Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul Kekerasan terhadap Anak, kekerasan terhadap anak seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga mengingat anak berada dalam posisi yang lemah dan bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan maupun melaporkan tindakan kekerasan yang menimpanya. Penegakan hukum pidana dalam kasus Angeline menunjukkan bahwa negara telah memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, kasus ini juga mengungkapkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan, khususnya dalam hal pengawasan terhadap anak angkat serta deteksi awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.

KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur tindak pidana pembunuhan, whereas Undang-Undang



Perlindungan Anak menjadi peraturan khusus yang memberikan perlindungan tambahan terhadap anak sebagai korban. Dalam kasus Angeline, penerapan Pasal 340 KUHP dinilai sudah tepat mengingat terdapat unsur perencanaan dalam tindakan pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki peranan yang penting mengingat korban merupakan seorang anak yang secara hukum memiliki hak atas perlindungan khusus. Menurut Maidin Gultom dalam buku Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, perlindungan anak mencakup seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilihat dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum khusus yang memperkuat perlindungan terhadap anak korban. Selanjutnya, menurut Soerjono Seokanto dalam karyanya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya hukum. Dalam kasus Angeline, lemahnya pengawasan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap korban tidak terlambat terungkap. Dengan demikian, harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus Angeline telah berjalan dengan cukup baik secara normatif. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan pengawasan terhadap anak, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

4. KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Angeline di Denpasar, Bali membuktikan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah berjalan secara sinergis dalam menegakkan keadilan bagi korban. Hakim secara tepat membuktikan unsur “opzet met voorbedachte rade” pada diri pelaku sehingga sanksi pidana maksimal dapat dijatuhkan. Namun demikian, kasus ini juga menegaskan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap anak angkat serta kurangnya kepekaan sosial masyarakat dalam mendeteksi kekerasan yang terjadi di lingkup domestik. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme perlindungan anak secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, G. W. (2016). Perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 236–257. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art3>
- BBC News Indonesia. (2015, June 10). #TrenSosial: Kasus Angeline adalah “kejahatan kemanusiaan”? https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150610_trensosial_angeline
- Gosita, A. (2004). Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hukum Online. (2015, January 30). Kasus Angeline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-engeline-lt559a6b15a530a/>



- Huraerah, A. (2012). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Profil anak Indonesia 2021. KemenPPPA.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). Laporan tahunan KPAI 2020. KPAI.
- Martony, Y. (2015, June 15). Menguak kematian bocah Angeline. https://kbr.id/articles/indeks/menguak_kematian_bocah_angeline
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Soetedjo, W., & Ratih, M. (2016). Hukum pidana anak. PT Refika Aditama.
- Suyanto, B. (2010). Masalah sosial anak. Kencana Prenada Media Group.
- Tim Detik.com. (2013, October 29). Kisah Engeline: Bocah yang dibunuh ibu angkatnya-dikubur di halaman rumah. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7008337/kisah-engeline-bocah-yang-dibunuh-ibu-angkatnya-dikubur-di-halaman-rumah>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widiastuti, T. W. (2017). Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. *Jurnal HAM*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-16>
- Wismabrata, H. (2024, December). Kronologi lengkap pembunuhan Engeline di Bali, pelaku ibu angkat dan motif. *Kompas.com*. <https://denpasar.kompas.com/read/2024/12/08/150000378/kronologi-lengkap-pembunuhan-engeline-di-bali-pelaku-ibu-angkat-dan-motif?page=all>
- World Health Organization. (2020). Child maltreatment. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>